



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa melalui surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Nomor e-0010/hk.01.02 tanggal 17 Maret 2023, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah Penyampaian Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama pihak Eksekutif terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 DAN Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

- Memperhatikan: 1. Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Eksekutif, tanggal 22 Desember 2025.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 23 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- KEDUA : Mempercayakan pelaksanaan diktum KESATU, kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Pendapat Akhir Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PLH. KETUA,



Hj. RANY MAULIANI

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta